



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 17
TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026;
- b. bahwa untuk memberikan arah, dan landasan serta kepastian hukum Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 diperlukan suatu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	PENUTUP

- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Daerah digunakan oleh Penjabat Gubernur dan Kepala Daerah terpilih sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (5) Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. capaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. capaian target Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
 - d. efektivitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diterjemahkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin:
 - a. konsistensi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan kinerja Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - b. konsistensi kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup evaluasi terhadap Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pertumbuhan derajat keotonomian daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah dan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional.
- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan pada paruh waktu dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting dan kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Program dapat disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan.
- (3) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 April 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 April 2023

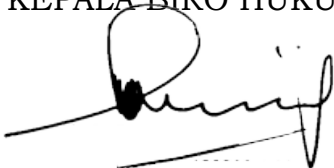
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002